



**PUTUSAN**

Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.TR



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

**Pemohon**, NIK : xxxx, tempat dan tanggal lahir : Tanjung Batu, 7 Juli 1978, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Honorer BPBD Kabupaten Berau, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

**Termohon**, NIK : xxxx, tempat tanggal lahir : Uloe, 3 November 2001, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai

**Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar dan memeriksa keterangan Pemohon dan alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Januari 2022 telah mengajukan permohonan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.TR, tanggal 17 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Tanjung Batu, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Derawan,

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx, tanggal 12 Desember 2019;

2. Bahwa sebelum Pemohon menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus duda cerai hidup dengan dua orang anak sedangkan Termohon berstatus janda cerai hidup dengan 1 (satu) orang anak;

3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon xxxx, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah membina rumah tangga selama lebih kurang 2 tahun dan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

5. Bahwa, awal membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak pertengahan bulan Februari tahun 2020 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah, disebabkan karena Termohon minta diantar pulang ke Sulawesi, dan Pemohon mengatakan kepada Termohon untuk bersabar, karena Pemohon sedang sibuk bekerja, akan tetapi Termohon tidak sabar dan pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang Termohon bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha menjemput Termohon, akan tetapi Termohon tidak mau ikut Pemohon kembali ke Tanjung Batu, Kabupaten Berau;

7. Bahwa Pemohon sudah berusaha sabar menunggu dan berusaha untuk menghubungi Termohon, akan tetapi Termohon tidak pernah datang kembali ketempat kediaman bersama hingga sekarang;

8. Bahwa, berdasarkan keadaan tersebut di atas, maka Pemohon berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa lagi untuk dipertahankan, sehingga oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan semua uraian dan alasan-alasan tersebut di atas,

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka kewajiban Majelis Hakim untuk mendamaikan tidak dapat dilakukan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- A. Surat;
  - Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari pada Kantor Urusan Agama

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Nomor : xxxx, tanggal 12 Desember 2019, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. (Bukti P);

B. Saksi;

**1. Saksi Pemohon I**, tempat tanggal lahir : Tanjung Batu, 30 Januari 1992, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, pekerjaan Honorer BPBD, tempat tinggal di xxxx, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi merupakan saudara sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa sebelum Pemohon menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus duda cerai hidup dengan dua orang anak sedangkan Termohon berstatus janda cerai hidup dengan 1 (satu) orang anak;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikarunai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal di rumah Pemohon di xxxx, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, hingga berpisah;
- Bahwa menurut saksi hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan saksi pernah melihat atas pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.TR



- Bahwa Pemohon sudah berusaha menjemput Termohon, akan tetapi Termohon tidak mau ikut Pemohon kembali ke Tanjung Batu, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Pemohon antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dimana sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali kepada Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah berpisah sudah sulit untuk dipersatukan lagi, dan sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa, saksi selaku saudara sepupu dari Pemohon sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

**2. Saksi Pemohon II**, tempat tanggal lahir : Tanjung Batu, 11 Maret 1992, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, pekerjaan Honorer BPBD, beralamat di xxxx, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi merupakan saudara sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa sebelum Pemohon menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus duda cerai hidup dengan dua orang anak sedangkan Termohon berstatus janda cerai hidup dengan 1 (satu) orang anak;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikarunai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal di rumah Pemohon di

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.TR



xxxx, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, hingga berpisah;

- Bahwa menurut saksi hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan saksi sering mendapat aduan atas pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha menjemput Termohon, akan tetapi Termohon tidak mau ikut Pemohon kembali ke Tanjung Batu, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Pemohon antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dimana sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali kepada Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah berpisah sudah sulit untuk dipersatukan lagi, dan sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa, saksi selaku saudara sepupu dari Pemohon sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

*Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.TR*





sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah ternyata hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga tidak layak dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang, sehingga dapat diduga Termohon telah tidak mengindahkan panggilan Pengadilan dan/atau telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan *verstek*, sesuai dengan ibarat nash dalam Kitab Al Anwar II: 149 yang berbunyi sebagai berikut :

**وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه  
جاز سماع الدعوى والبينة والحكم علي**

*Artinya : " Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa permohonan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya ";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah permohonan cerai talak dengan alasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah dalil-dalil yang dijadikan alasan permohonan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi di muka sidang yang akan Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti Pemohon yang diberi tanda P berupa fotokopi yang telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di muka sidang dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon pada point 1, Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Buku Nikah yang telah memenuhi maksud Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1888 KUHPdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut telah diterangkan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam pada tanggal 11 Desember 2019 dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik untuk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti autentik, maka menurut Pasal 285 R.Bg bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), dengan demikian dalil permohonan Pemohon posita angka 1 harus dinyatakan terbukti, bahwa sejak tanggal 11 Desember 2019 Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan permohonan Pemohon memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2)

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.TR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan Pemohon sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas di hadapan persidangan, dalam perkara *a quo* saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (Pasal 172 R.Bg) dan keterangannya itu diberikan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya, serta kesaksiannya tersebut bersesuaian dan berhubungan satu dengan yang lain dan atas dasar penglihatan saksi-saksi sendiri, berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi. Oleh karena itu kesaksiannya tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang didukung oleh bukti P serta keterangan 2 (dua) orang saksi telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon keduanya sebagai suami istri sah sejak tanggal 11 Desember 2019 dari pernikahan mereka telah dikarunai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan tidak pernah kembali kepada Pemohon dan sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;
4. Bahwa pihak keluarga dan orang terdekat Pemohon sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa suami atau isteri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.TR



perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

2. Bahwa berpisahnya tempat tinggal karena kepergian Termohon meninggalkan Pemohon serta keengganan Pemohon untuk berdamai (rukun kembali) dengan Termohon selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*);
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kesatu belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan Al-Qur'an dalam surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
4. Bahwa apabila perkawinan Pemohon dengan Termohon ini tetap dipertahankan, maka Pemohon dan Termohon tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo* Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

**وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم؛**

*Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa disamping itu fakta hukum tersebut juga telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fihiyyah yang berbunyi :

دراً المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak atas dasar adanya salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah serta Pemohon belum pernah menjatuhkan talak raj'i, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya-biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1443 *Hijriah* oleh **Fakhruzzaini, S.H.I, M.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Dhimas Adhi Sulistyo, S.H., M.H.** dan **Jafar Shodiq, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dra. Marianah, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Fakhruzzaini, S.H.I, M.H.I**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dhimas Adhi Sulistyo, S.H., M.H**

**Jafar Shodiq, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Dra. Marianah, S.H.**

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya :	Rp	600.000,00

### Pemanggilan

4. PNBP :	Rp	20.000,00
-----------	----	-----------

### Panggilan

#### Pertama

5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya :	Rp	10.000,00

### Materai

Jumlah : Rp 720.000,00  
(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)